

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 155 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 21 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpts KPU Kota Parepare No. 96 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 sebanyak 10.966 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 3 (tiga) kecamatan. Penghitungan syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir. Syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorang digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2024.